

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa¹. Dan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri begitupun seorang wanita hanya bisa mempunyai seorang suami agar terjadinya suatu keserasian dan keselarasan dalam berumah tangga dan tidak menimbulkan suatu perkara atau hala-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Di Indonesia, suatu perkawinan sah yang diakui adalah perkawinan monogami (perkawinan yg dilakukan antara satu orang suami dan satu orang istri) tetapi Undang-Undang juga memberi suatu peluang tentang adanya perkawinan poligami yang dalam penjelasannya yaitu *poligami* adalah: suatu perkawinan dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang isteri dengan alasan-alasan tertentu.

Poligami merupakan persoalan mendasar yang banyak dihadapi oleh kaum perempuan. Tidak sedikit kaum perempuan yang di poligami dengan alasan yang kurang rasional serta berujung pada suatu fakta yang memposisikan kaum perempuan pada keadaan yang tidak diuntungkan

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

atau menderita. Berpoligami tidak dilarang dalam islam, boleh saja seorang lelaki mempunyai dua atau tiga bahkan empat orang istri. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama bersikap adil terhadap istri-istrinya. Bersikap adil yang dimaksudkan adalah adil dalam segala-galanya. Tidak sedikit laki-laki yang beralasan berpoligami hanya mengikuti atau meniru cara Nabi Muhammad, dimana Nabi mempunyai istri lebih dari satu, dan ketika niat berpoligami tersebut telah menggebu-gebu maka laki-laki tersebut akan dengan sangat gampang berjanji pada istri sebelumnya bahwa ia akan berlaku seadil-adilnya kepada istrinya dan istri-istri lainnya. Akan tetapi telah banyak contoh kasus yang terjadi dalam masyarakat bahwa hal tersebut tidak terealisasi karena suami tersebut mengabaikan kewajibannya untuk berlaku seadil-adilnya terhadap istrinya atau istri-istri sebelumnya.

Menurut Plato²(dalam bukunya Fence Wantu) Keadilan adalah: Kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Dapat dikatakan keadilan merupakan nilai kebijakan untuk semua yang diukur dari apa yang seharusnya dilakukan secara moral, bukan hanya diukur dari tindakan dan motif manusia. Dari fakta yang ada objek yang selalu menjadi korban adalah wanita, karena dalam perkawinan poligami ketidakadilan merupakan hal prinsip, fenomena ini dapat dicegah dengan perkawinan monogami, namun peraturan hukum

²Fence Wantu, 2011. *Idee des recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilan perdata)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 88

Indonesia yang tidak eksplisit sehingga memberikan peluang terhadap terjadinya indikasi ketidakadilan lewat perkawinan poligami.

Menurut Brithon, tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan dapat dilihat dalam dua pengertian pokok yakni, pertama, pengertian formal yang berarti menuntut hukum berlaku secara umum. Kedua, pengertian materil yang berarti setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Pada dasarnya perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, pertama, keadilan *metafisik*. Kedua, keadilan yang rasional. Menurut Aristoteles bahwa keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri. Akan tetapi kenyataannya kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan selalu bertentangan. Menurut Ulpianus keadilan merupakan kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya. Menurut Aquinas keadilan merupakan kebijakan utama berikutnya dalam pandangan Hans Kelsen keadilan menyatakan bahwa keadilan itu adalah suatu tertib social tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur.

Berbicara keadilan dalam perkawinan poligami tidak lepas dari hak dan kewajiban, seorang suami yang melakukan perkawinan poligami harus memenuhi segala hak dan kewajibannya, dalam perkawinan poligami yang

menjadi hal prioritas permasalahan adalah hak atas harta dalam perkawinan juga sebagai hal pemenuhan kebutuhan.

Dalam penelitian ini perkawinan poligami yang dimaksud adalah perkawinan yang sah (legal) karena jika berbicara tentang pembagian hak atas harta terhadap istri kedua dalam perkawinan poligami tentunya harus perkawinan poligami yang sah dimata hukum negara dan hukum agama, karena pembagian hak atas harta tersebut telah diatur hanya untuk perkawinan poligami yang sah dan jika perkawinan poligami tersebut tidak sah atau illegal maka tidak adapula aturan tentang pembagian harta bersama terhadap istri kedua. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Melihat adanya aturan hukum tentang pembagian hak atas harta terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pembagian harta tersebut dinilai kurang eksplisit dalam hal ini tentang harta benda dan harta bersama yang sebagaimana terjabarkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dalam Pasal 35 dan 36, dalam Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Serta Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, ayat (2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami

dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dalam konteks perkawinan poligami yang dihubungkan dengan fakta sosial, maka keberadaan isteri kedua dalam poligami biasanya dapat memicu terjadinya perbuatan yang tidak adil dalam suatu perkawinan. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa kedudukan isteri pertama dan kedua sama di hadapan hukum dalam perkawinan poligami, karena dalam Undang-Undang dan Pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit tentang pembagian harta antara isteri pertama dan isteri kedua.

Dengan demikian, keadilan yang disyaratkan dalam kebolehan berpoligami bukan keadilan mutlak atau keadilan immaterial. Tetapi keadilan yang bersifat material, dan karenanya dapat dilakukan dan diwujudkan. Keadilan material. Dalam pandangan sosiologis keberadaan istri kedua dalam perkawinan poligami membawa dampak yang kontra produktif dikarenakan keberadaan istri kedua yang senantiasa dinilai merusak hubungan perkawinan sebelumnya, sehingga dalam perkawinan poligami keberadaan istri kedua menjadi hal yang paling mendasar dalam pembahasan pembagian hak.

Terkait masalah harta bersama dalam perkawinan poligami merupakan masalah yang cukup pelik dan rumit, dan dapat berakibat pada kerugian bagi isteri kedua, apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapih dan akuntabel. Ketentuan yang mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan poligami diatur begitu sederhana dan umum, sehingga dapat

menimbulkan penafsiran yang berdisparitas. Pasal 94 kompilasi hukum islam mengatur sebagai berikut: 1). Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; 2). Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dihitung pada saata berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dst.

Terlepas dari pro dan kontra tentang poligami, sangat jelas bahwa poligami merupakan masalah yang sulit dan menarik untuk diperbincangkan, dan faktanya setelah banyak masyarakat yang melakukan praktik poligami. Dan dalam praktiknya masih banyak para pelaku poligami yang belum memenuhi ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara hukum negara maupun hukum agama. Hal tersebut berlaku juga pada pembagian harta terhadap istri ke dua dengan tolak ukur sosial yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya segala hak dan kewajiban dalam hal pembagian harta pada perkawinan poligami terutama di Kota Gorontalo. Hal ini berdasarkan Observasi peneliti di Kota Gorontalo dimana banyaknya kasus poligami berjumlah 18 permohonan poligami dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2013. Keberadaan hak istri dalam perkawinan poligami semakin menjadi tidak jelas khususnya dalam pembagian hak atas harta, karena tidak adanya aturan atau undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut, tetapi telah banyak masyarakat yang melakukan perkawinan poligami.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik mengangkat judul proposal : **Dampak Pembagian Hak atas Harta Terhadap Isteri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pembagian hak atas harta terhadap istri kedua dalam perkawinan poligami di Kota Gorontalo?
2. Bagaiman upaya mengatasi permasalahan hak atas harta terhadap isteri kedua dalam perkawinan poligami?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis dampak pembagian hak atas harta terhadap isteri kedua dalam perkawinan poligami di Kota Gorontalo.
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi permasalahan hak atas harta terhadap isteri kedua dalam perkawinan poligami.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum dalam hal pembagian hak atas harta terhadap istri kedua terhadap perkawinan poligami.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Agar dapat memberikan suatu konsep pengetahuan dalam hal pembagian hak atas harta terhadap isteri kedua dalam perkawinan pilogami. Sehingga dapat memberikan konsep pengetahuan atas hak harta terhadap isteri kedua dalam perkawinan poligami yang ada dalam masyarakat serta telah menjadi permasalahan yang mendasar.

b. Bagi Pemerintah

Memberikan alternatif berfikir dalam pembentukan peraturan pemenuhan hak atas harta terhadap isteri kedua dalam perkawinan poligami.

c. Bagi Penegak Hukum

Memberikan alternatif berfikir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap hak isteri kedua dalam pembagian hak atas harta terhadap isteri kedua dalam perkawinan poligami.